

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMA DANA PROGRAM PENGEMBANGAN KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

Menimbang : a.

- a. bahwa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya perlu menghasilkan inovasi berbasis pada penelitian yang bermutu guna meningkatkan kualitas akademik serta dapat berkontribusi secara nyata pada peningkatan daya saing bangsa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi untuk mencapai target serta sasaran yang sesuai dengan Rencana Strategis Universitas Brawijaya 2020 – 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Tenaga Pendidik penerima dana Program Pengembangan Kelompok Kajian Tahun 2021 di Lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Pemerintah RI No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - 4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 15 tahun 2019 tentang Program Hibah Penelitian untuk Profesor dan Doktor;
 - 5. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2018 Nomor 59);

6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 4670 Tahun 2017 tentang pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA TENTANG PENERIMA DANA PROGRAM

PENGEMBANGAN KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS

BRAWIJAYA.

KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum pada lampiran I pada Keputusan Dekan ini sebagai penerima dana Program Pengembangan Kelompok Kajian tahun

2022.

KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Pendidik Fakultas Ilmu

Budaya Universitas Brawijaya sebagaimana tercantum pada lampiran I pada Keputusan Dekan ini untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan penuh

tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang Pada tanggal 22 April 2021

ACUS SUMAN NIP 19600615198701100

Lampiran I : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya Nomor 54 Tahun 2021 Tanggal 22 April 2021

PENERIMA DANA PADA PROGRAM PENGEMBANGAN KELOMPOK KAJIAN TAHUN 2021

No	Ketua	Anggota	Judul Penelitian	Jumlah Dana
1	Dr. Dra. ROOSI RUSMAWATI, M.Si	1. YUSRI FAJAR, S.S., M.A. 2. M. ANDHY NURMANSYAH, M.Hum 3. Dr. SIGIT PRAWOTO, S.Pd.,M.Hum	PENGEMBANGAN ROADMAP KELOMPOK KAJIAN LATERAL DIVISI SASTRA DAN BUDAYA	Rp. 10.000.000
2	Dr. HIPOLITUS KRISTOFORUS KEWUEL, S.Ag., M.Hum.	 SITI ZURINANI, S.Ant., M.A. MANGGALA ISMANTO, S.Ant., M.A. FATMAWATI, S.Sn., M.Sn. FEMI EKA RAHMAWATI, S.Sn., M.Pd. 	PENGUATAN TATA KELOLA DAN RANCANG BANGUN PENELITIAN STRATEGIS KELOMPOK KAJIAN WARGA KARTA	Rp. 10.000.000
3	MAULFI SYAIFUL RIZAL, S.Pd., M.Pd.	1. Dr. SONY SUKMAWAN, S.Pd., M.Pd. 2. NANANG BUSTANUL FAUZI, S.S., M.Pd. 3. JAMILA WIJAYANTI, S.S., M.Pd.	PEMAJUAN KEBUDAYAAN LOKAL BERLANDASKAN KEBIJAKAN PRSERVATIF DAN KONSERVATIF TERHADAP SENI TRADISI LOKAL SERTA KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN MELALUI PENGUATAN MANAJEMEN KELOMPOK KAJIAN TRADISI LISAN	Rp. 10.000.000

NIP. 196006151987011001